



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 130/61 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI  
PEMERINTAHAN TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintahan Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pemerintahan Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pemerintahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait, guna menghimpun materi yang perlu dibahas dalam rapat koordinasi bidang pemerintahan;
  - b. menyiapkan pelaksanaan rapat;
  - c. menyusun dan mendiskusikan notulen rapat;
  - d. mengoordinasikan tindak lanjut hasil rapat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pemerintahan yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 130/61 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RAPAT  
KOORDINASI PEMERINTAHAN TINGKAT  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAHAN  
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasubbag Protokol pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 

TASDIK